

**PENGARUH PENETAPAN ALUR LAUT
KEPULAUAN INDONESIA TERHADAP SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH


HADI AGIL

NRP 2870215

NIRM 87.7.004.12061.38190

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, 28 April 1992
Mahasiswa yang bersangkutan



HADI AGIL


Mengetahui

Dekan




DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H.

Pembimbing



H. R.S. EFENDY, S.H.



J.M. ATIK KRUSTIYATI, S.H., M.S.

Sejak Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang No. 17 Thn. 1985, maka saat itu pula Indonesia terlibat secara hukum dan moral terhadap kepentingan nasional dan internasional di laut. Dengan demikian Indonesia harus memenuhi semua ketentuan dari UNCLOS 1982, sebab UNCLOS 1982 tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, dalam arti bahwa setiap negara yang meratifikasinya tidak dapat menerima sebagian dan menolak bagian yang lainnya. Meskipun demikian pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara serentak dan total tetapi harus setahap demi setahap. Salah satu tahap yang mendesak dewasa ini adalah mengenai hak lintas damai lewat alur laut kepulauan. Hal ini merupakan suatu konsekwensi logis sejak diundangkannya konsepsi negara kepulauan. Selama ini peraturan yang dipakai untuk mengatur hak lintas damai adalah Buku Kepanduan Bahari yang diterbitkan oleh 'Britishch Admiralty' (hidrografi Angkatan Laut Inggris). Dalam buku tersebut disebutkan adanya 22 bagian perairan Indonesia yang menjadi tempat alur pelayaran dunia, yang terdiri dari 20 selat dan 2 laut, yaitu laut Jawa dan laut Arafura. Ke 22 alur kepanduan bahari tersebut merupakan 'normal routes' atau yang biasa disebut oleh UNCLOS 1982 'routes normally used for international navigation', yang didasarkan pada kepentingan keselamatan pelayaran semata, tanpa dikaitkan pula dengan keselamatan negara pantai, baik dibidang lingkungan hidup maupun 'security'.

Dalam perkembangannya ternyata ke 22 alur kepanduan bahari tersebut tidak sesuai lagi, sebab kepentingan Indonesia sebagai negara pantai tidak dimasukkan tetapi hanya didasarkan pada keselamatan pelayaran semata.

Bila Indonesia belum atau tidak menetapkan ALKI maka sesuai dengan pasal 53 ayat 12 UNCLOS 1982, hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. Hal ini merupakan kerugian bagi Indonesia sebab alur yang dipakai untuk pelayaran internasional di perairan Indonesia tidak mencerminkan kepentingan Indonesia sebagai negara pantai tetapi hanya mencerminkan kepentingan pelayaran semata.

Bulan Agustus 1991 lalu Markas Besar TNI-AL mengadakan Forum Strategi Keempat, yang membahas tentang Alur LAur Kepulauan Indonesia, dan ditetapkan 11 ALKI yang terbagi dalam 3 bagian ALKI.

Ketiga ALKI tersebut ialah :

1. ALKI Selat Sunda-Laut Jawa-Selat Karimata-Laut Natuna
- Laut Cina Selatan.
2. ALKI Selat Lombok-Selat Makasar-Laut Sulawesi.
3. ALKI Laut Sawu-Selat Ombei Wetar-Laut Banda dan/atau Laut Timor-Selat Leti-Laut Banda dan diteruskan ke barat Pulau Buru-Timur Pulau Mongoli- Laut Maluku
-Perairan Talaud.

Hal ini terus diproses guna mendapatkan suatu bentuk penetapan dari pemerintah tentang usul dari Markas Besar TNI-AL

tersebut. Apabila ALKI itu sudah ditetapkan tidak berarti permasalahan menjadi selesai tetapi justru harus dipikirkan bahwa pelayaran melalui alur kepanduan bahari dalam bentuk lintas damai memang memiliki kedudukan lebih kuat bagi negara pantai atau sebaliknya lebih lemah bagi yang lewat, sedangkan pelayaran melalui alur laut kepulauan menjadi lebih lemah bagi negara kepulauan atau sebaliknya menjadi lebih kuat bagi yang lewat. Melihat kenyataan itu, timbul suatu kekhawatiran bahwa bukan suatu hal yang mustahil bila kapal yang lewat ALKI dengan maksud tidak damai.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka saya akan membatasi permasalahan yang ada. Adapun permasalahan saya adalah : Sejauh mana hak Pengaruh Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional dan kepentingan Nasional khususnya dari segi Pertahanan dan Keamanan Nasional?

Atas pertimbangan inilah saya menyusun skripsi dengan judul "PENGARUH PENETAPAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TERHADAP SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL". Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu ; untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Disamping itu, penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan penelitian, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan pendekatan masalah dengan menggunakan cara yuridis normatif. Untuk itu data

yang dipergunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pengolahan data yang menggunakan metoda deduksi, yaitu pengolahan data yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus. Dalam arti bahwa UNCLOS 1982 yang mengatur Tentang Alur Laut Kepulauan yang berlaku secara umum bagi setiap negara kepulauan, secara khusus yang akan diterapkan di Indonesia mengenai ALKI. Dari hasil pengolahan data ini kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dengan cara menggunakan sistematika perundang-undangan yang menjadi pangkal tolak bagi analisis terhadap permasalahan yang diajukan.

Waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa fase yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu :

1. Persiapan : Oktober 1991 - Nopember 1991
2. Pengumpulan data : Nopember 1991 - Desember 1991
3. Analisis data : Desember 1991 - Januari 1992
4. Laporan : Januari 1992 - April 1992

Dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa memang benar penetapan ALKI mempunyai hubungan yang erat dengan pertahanan dan keamanan dilaut. Hal ini karena hak lintas Alur Laut kepulauan lebih longgar dari pada hak lintas damai dan hampir sama bebas atau longgarnya dengan hak lintas transit. Namun demikian antara hak lintas alur laut kepulauan dengan hak lintas transit terdapat perbedaan yang

prinsip kalau dilihat dari kepentingan nasional, dalam hak lintas damai kepentingan tersebut lebih diperhatikan sedangkan dalam hak lintas alur laut kepulauan kepentingan pelayaran yang lebih diperhatikan. Jadi dalam hak lintas damai kedudukan negara pantai lebih kuat dari pada yang lewat, tetapi dalam hak lintas alur laut kepulauan kedudukan yang lewat lebih kuat dari pada negara kepulauan itu sendiri. Mengingat kelemahan-kelemahan dan kerugian Indonesia bila tidak atau belum menetapkan alur laut kepulauan Indonesia antara :

1. Azas negara kepulauan kurang dihormati, padahal sejarah membuktikan bahwa perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan Internasional sebagai negara kepulauan dimulai pada tahun 1957 saat dikeluarkannya Deklarasi Djuanda. Setelah melewati beberapa konvensi Internasional tentang Hukum Laut Internasional, maka pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika diakui konsep negara kepulauan yang dituangkan dalam pasal 53 UNCLOS 1982.
2. Negara-negara maritime duni akan tetap menggunakan pola-pola 'normal route for international navigation' yang dapat tersebar diseluruh perairan kepulauan. Kondisi demikian akan menyulitkan pengawasan dan pengamanan oleh negara kepulauan, sehingga dapat merugikan baik kepentingan itu sendiri maupun pelintas.

Maka penetapan ALKI merupakan hal yang menguntungkan bagi Indonesia bila dibandingkan tidak menetapkannya.

Obyek dan lokasi penelitian didapatkan dan dilakukan di Armada Republik Indonesia Kawasan Timur di Surabaya dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan staf asisten operasi keamanan laut Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut.

Dari semua uraian tersebut diatas, maka kesimpulan yang saya peroleh adalah bahwa pengundangan konsepsi negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 membawa perubahan besar dalam sejarah Hukum Laut Indonesia. Pengundangan tersebut tidak secara otomatis diakui oleh masyarakat internasional, bahkan banyak mendapat tantangan dan protes dari negara-negara lain. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan berat, akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh masyarakat internasional yang dituangkan dalam UNCLOS 1982. Setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, maka Indonesia terikat secara hukum dan moral untuk mentaati seluruh isi UNCLOS 1982 berdasarkan Undang-undang No. 17 Thn. 1985. Sebagai negara kepulauan Indonesia sudah seharusnya menetapkan alur laut kepulauannya, karena ini merupakan konsekuensi logis negara kepulauan. Saat ini kebutuhan tersebut dirasa sangat penting dan perlu, sebab bila Indonesia tidak atau belum, menetapkan ALKI maka pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional.

Perkembangan terakhir, TNI-AL mengusulkan ada 11 ALKI

yang perlu dicermati yang kemudian terbagi atau disederhanakan menjadi 3 ALKI. Bila Indonesia hendak menetapkan ALKI Indonesia harus bekerja sama dengan organisasi internasional yang berwenang, dalam hal ini ialah International Maritime Organization (IMO). Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 9 UNCLOS 1982 yang menentukan bahwa negara kepulauan hanya dapat menetapkan alur laut kepulauannya yang telah disetujuinya bersama dengan organisasi internasional yang berkompeten. Selain itu Indonesia dapat melakukan pendekatan-pendekatan dengan negara tetangganya, baik melalui jalur bilateral maupun jalur organisasi internasional seperti ASEAN. Diperkirakan jika usul-usul tidak diterima oleh negara-negara tetangga, maka dukungan dari negara-negara lain akan sulit untuk diperoleh. Sebenarnya kehadiran ALKI telah lama dinantikan oleh masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang kapalnya sering melewati perairan Indonesia. Hal ini karena ALKI memberikan kelancaran, keselamatan dan keamanan berlayar, baik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan maupun bagi yang lewat.

Penetapan ALKI mempunyai hubungan yang erat dengan pertahanan dan keamanan di laut. Hal ini karena hak lintas alur laut kepulauan lebih longgar dari pada hak lintas damai dan hampir sama bebas atau longgarnya dengan hak lintas transit. Namun demikian hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena dalam penetapan ALKI tersebut juga diatur tentang konsep pengendaliannya yang memuat pula

tentang Fungsi dan Peran Komponen Kekuatan Laut Nasional dalam pengendaliannya.

Mempertimbangkan Pengaruh Penetapan ALKI terhadap Sistem Pertahanan dan Keamanan Nasional dan memperhatikan konsep pengendaliannya berdasarkan sarana yang dimiliki oleh Indonesia dan wadah yang diberikan oleh UNCLOS 1982 untuk melindungi fungsi penggunaan laut serta melihat kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Indonesia bila tidak atau belum menetapkan ALKI, maka dapat dikatakan penetapan ALKI secara pasti merupakan hal yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.